



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT PENAGANAN KEMISKINAN EKSTREM,  
PENGENDALIAN INFLASI, DAN PENCEGAHAN STUNTING SECARA SELARAS  
(URC KISS) DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti diktum KETIGA angka 30 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, perlu Menyusun Langkah strategis guna melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa disamping kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dihimbau agar menyusun Langkah strategis terkait kebijakan dalam mengantisipasi terjadinya dampak inflasi serta pencegahan dan penanggulangan Stunting di Daerah;
- c. bahwa Langkah strategis dimaksud yaitu dengan membentuk Unit Reaksi Cepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting yang dilaksanakan secara selaras oleh seluruh stakeholder di Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Reaksi Cepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting Selaras (URC KISS) di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT REAKSI CEPAT PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM, PENGENDALIAN INFLASI, SERTA PENCEGAHAN STUNTING SECARA SELARAS (URC KISS) DI KABUPATEN KONAWE UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Unit Reaksi Cepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Pengendalian Inflasi, serta Pencegahan Stunting Secara Selaras yang selanjutnya disebut URC KISS adalah Unit yang terdiri atas SKPD dan memiliki tugas melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan atas kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan pencegahan stunting di Daerah.
7. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
8. Pengendalian Inflasi adalah pengendalian atas kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
9. Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.
10. Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman lahir dan batin, serta kesesuaian/kesamaan antar semua unsur pendukung agar menghasilkan keterpaduan yang utuh.
11. Program Pemerintah Daerah adalah program yang bersumber dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
12. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor Kesehatan.
13. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting.

## BAB II MASUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi URC KISS dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, serta pencegahan dan penanganan stunting di Daerah.

### Pasal 3

URC KISS bertujuan untuk :

- a. Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem melalui 3 (tiga) strategi utama yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan;
- b. Pengendalian Inflasi melalui 6 (enam) langkah konkret yaitu melaksanakan operasi pasar murah, sidak pasar dan distributor, kerjasama dengan daerah penghasil komoditi, gerakan menanam untuk ketersediaan pangan, merealisasikan dana belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi; dan

- c. Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting melalui 2 (dua) strategi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup URC KISS meliputi :

- a. Pembentukan;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB IV PEMBENTUKAN URC KISS

#### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk URC KISS di Daerah.
- (2) Pembentukan URC KISS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Susunan URC KISS terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab : Wakil Bupati
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Sekretaris : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - d. Anggota :
    1. Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat
    2. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan
    3. Asisten Administrasi Umum
    4. Inspektur Daerah
    5. Badan Keuangan dan Aset Daerah
    6. Dinas Sosial
    7. Dinas Kesehatan
    8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    10. Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
    11. Dinas Koperasi dan UMKM
    12. Dinas Perikanan
    13. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan
    14. Dinas Ketahanan Pangan
    15. Dinas Perkebunan dan Holtikultura
    16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
    17. Dinas Lingkungan Hidup
    18. Dinas Pekerjaan Umum

19. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
20. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22. Dinas Perhubungan
23. Satuan Polisi Pamong Praja

(2) Untuk membantu tugas URC KISS dibentuk sekretariat URC KISS dengan susunan:

- a. Ketua : Sekretaris URC KISS
- b. Anggota :
  1. Dinas Komunikasi dan Informatika
  2. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
  3. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah
  4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah
  5. Dinas, Badan dan Bagian lainnya sesuai kebutuhan.

## BAB V PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

#### Pasal 7

- (1) Strategi kebijakan penggulungan kemiskinan ekstrem melalui Pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. Memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial;
  - b. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mendorong komplementaritas program perlindungan sosial pusat dan daerah;
  - c. Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, pekerja informal dan perempuan);
  - d. Melibatkan komunitas yang ada di daerah, Non Government Organisation (NGO) dan swasta;
  - e. Meningkatkan akses masyarakat miskin ekstrem untuk memperoleh dokumen kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk).
- (2) Strategi kebijakan penggulungan kemiskinan ekstrem melalui Peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:
  - a. Peningkatan pendapatan/akses terhadap pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar;
  - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;

- c. Peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  - d. Peningkatan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Strategi kebijakan penggulungan kemiskinan ekstrem melalui Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:
- a. Peningkatan akses terhadap layanan dasar;
  - b. Meningkatkan konektivitas antar wilayah;
  - c. Mendorong konvergensi anggaran;
  - d. Mendorong konsolidasi program; dan
  - e. Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 8

- (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Sosial melalui:
    - 1. Program Keluarga Harapan (PKH);
    - 2. Program Sembako; dan
    - 3. Program Rehabilitasi Sosial.
  - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui:
    - 1. Program Indonesia Pintar; dan
    - 2. Program Pemberian Beasiswa.
  - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).
  - d. Dinas Kesehatan melalui Program Bantuan Jaminan Kesehatan.
- (2) Peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Sosial melalui Program Bantuan Kewirausahaan Sosial.
  - b. Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan melalui Program Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri.
  - c. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui:
    - 1. Program Bantuan Permodalan Bagi Pelaku Usaha Yang Terdampak Bencana;
    - 2. Program Bantuan Modal Usaha Kepada Wirausaha;
    - 3. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM; dan
    - 4. Program Produktif Untuk Usaha Mikro.
  - d. Dinas Perikanan melalui:
    - 1. Program Bantuan Kepada Nelayan dan Pembudidaya; dan
    - 2. Program Pembenihan Ikan.
  - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Pendidikan dan Pelatihan (Pembinaan Kursus dan Pelatihan).
  - f. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui Program Bantuan Pupuk.
  - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui:

1. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil/Menengah; dan
  2. Program Pelatihan Vokasi Industri.
- h. Dinas Lingkungan Hidup melalui Program Perhutanan Sosial.
- (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dilaksanakan oleh:
- a. Dinas Pekerjaan Umum melalui:
    1. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat; dan
    2. Program Sistem Penyediaan Air Minum.
  - b. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
  - c. Dinas Sosial melalui Program Rahabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RITULAHU).

## Bagian Kedua Pengendalian Inflasi

### Pasal 9

Pengendalian Inflasi melalui 6 (enam) langkah konkret dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, dan Dinas Ketahanan Pangan:
  1. Mendukung pengamanan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
  2. Peningkatan efektifitas Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP) dan mitigasi kecurangan saat pendistribusian komoditas.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah:
  1. Menjaga jumlah pasokan sembako ditingkat distributor dan mengamankan jumlah pasokan ditingkat retail;
  2. Meningkatkan frekuensi Operasi Pasar dan/atau Pasar Murah dan Sidak Pasar baik menjelang dan selama Hari-Hari Besar Keagamaan untuk memastikan ketersediaan harga dan ketersediaan pasokan;
  3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan Satgas Pangan untuk mempengaruhi ekspektasi para distributor, pedagang besar dan eceran bahwa terdapat tindakan pidana tegas dari Aparat Penegak Hukum Ketika terjadi kecurangan.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah melaksanakan kerja sama antar daerah untuk menghubungkan daerah surplus dan daerah defisit pangan.
- d. Inspektorat Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah meningkatkan realisasi anggaran terkait Pengendalian Inflasi yang telah dialokasikan secara nasional, diantaranya Belanja Wajib Perlindungan Sosial dari Dana Transfer Umum (DTU) dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT).



- e. Dinas Perkebunan dan Holtikultura, dan Dinas Perikanan meningkatkan Kerjasama dengan berbagai instansi untuk dapat mengembangkan solusi pengendalian inflasi lainnya diluar upaya-upaya regular, diantaranya seperti Kerjasama antara Dinas Perkebunan dan Holtikultura, Dinas Perikanan, dan Koramil tentang Pemanfaatan Lahan Milik Koramil Untuk Budidaya Tanam Holtikultura dan budidaya Ikan Bioflok.
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika:
  - 1. Intensifikasi publikasi kegiatan *extra effort* Bupati maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) terkait Pengendalian Inflasi, seperti penerbitan kebijakan harga, intervensi harga, pemberian bantuan pertanian, subsidi dan lain sebagainya;
  - 2. Kampanye Belanja Bijak dan Berdagang Berkah melalui berbagai media massa dengan menggandeng institusi keagamaan.

### Bagian Ketiga Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting

#### Pasal 10

Dalam melakukan pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Daerah dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah intervensi:

- a. Intervensi Spesifik; dan
- b. Intervensi Sensitif.

#### Pasal 11

Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dilakukan:

- a. Dinas Kesehatan, melalui:
  - 1. Program Peningkatan Asupan Makanan;
  - 2. Program Pencegahan Infeksi;
  - 3. Program Peningkatan Gizi Ibu dan Anak;
  - 4. Program Penanggulangan Penyakit Menular; dan
  - 5. Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
- b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui:
  - 1. Program Kesehatan Reproduksi;
  - 2. Program Ketahanan Keluarga Beresiko Stunting; dan
  - 3. Program Edukasi Gizi dan Kesehatan Reproduksi Remaja/Pra Nikah.

#### Pasal 12

Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, dilakukan:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melalui:
  - 1. Program Edukasi Pemenuhan Hak Anak (gizi dan pola asuh);

2. Program Sosialisasi/Edukasi Keluarga tentang Bahaya Tindak Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak;
  3. Program Pendampingan Ibu dan Anak Yang Mengalami Tindak Kekerasan.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, melalui:
1. Program Parenting (meningkatkan pengetahuan orang tua tentang permasalahan pertumbuhan dan perkembangan anak);
  2. Program Pengenalan Makanan Bergizi/Pemberian Makanan Tambahan Anak (PAUD).
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, melalui:
1. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat;
  2. Program Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- e. Dinas Sosial, melalui:
1. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU);
  2. Program Kewirausahaan Sosial.
- f. Dinas Perikanan, melalui:
1. Program Bantuan Kepada Nelayan dan Pembudidaya;
  2. Program Bantuan Pembenihan Ikan;
  3. Program Sosialisasi Konsumsi Ikan.
- g. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, melalui Program Bantuan Pertanian (bibit tanaman dan bibit unggas).
- h. Dinas Perkebunan dan Hortikultura, melalui Program Bantuan Perkebunan (untuk pemanfaatan pekarangan rumah tangga).
- i. Dinas Ketahanan Pangan, melalui Program Ketahanan Pangan Keluarga.

## BAB VI

### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) SKPD menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan URC KISS yang menjadi kewenangannya kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pemetaan program dan kegiatan yang bersifat berkelanjutan;
  - b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan;
  - c. Lokasi wilayah sasaran program yang disasar;
  - d. Capaian program dan kegiatan; dan
  - e. Lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan URC KISS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan perencanaan pelaksanaan program URC KISS.

Pasal 14

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan URC KISS.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan URC KISS dilakukan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan URC KISS dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan URC KISS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
  - a. Meningkatkan peran SKPD terkait, Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam melaksanakan program kegiatan URC KISS;
  - b. Meningkatkan peran dan dukungan masyarakat;
- (3) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan masyarakat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 3 April 2023

 BUPATI KONAWE UTARA 

  
H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 3 April 2023

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE UTARA 

  
H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 526